



PERBEKEL CEMAGI  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL CEMAGI  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA CEMAGI  
PERBEKEL CEMAGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. bahwa sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu untuk dibantu oleh Pelaksana Teknis/Administrasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Desa Cemagi;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
15. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu Desa Cemagi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUSA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemagi.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Desa Cemagi  
pada tanggal 31 Juli 2019



PERBEKEL CEMAGI,

SIKETUT WIRAMA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung Cq.Ka.Dinas PMD Kab.Badung di Mangupura.
2. Insektur Kabupaten Badung di Mangupura.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
4. Camat Mengwi di Mengwi.
5. Ketua BPD Cemagi di Cemagi.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : KEPUTUSAN PERBEKEL CEMAGI , KECAMATAN MENGWI,  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR : 31 TAHUN 2019  
TANGGAL : 31 JULI 2019  
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS /  
ADMINISTRASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DESA CEMAGI

---

PELAKSANA TEKNIS / ADMINISTRASI PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA CEMAGI

1. Penanggung Jawab : Perbekel Cemagi
2. PPID Pembantu : Sekretaris Desa
3. Staf Administrasi : Ni Nyoman TriDewi Utami, SE.  
I Putu Ari Ratna Pratama, S.Kom.
4. Anggota :
  1. Drs. I Wayan Suryantara
  2. I Made Prasetya Widiastara, ST
  3. I Putu Wira Adi Putra, S.Sn
  4. I Putu Adi Mahardika

